



---

## PRAKTIK EKONOMI PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

**Rafi Prasajo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Indonesia

**Dwi Sintia Rahmawanti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Indonesia

**Nailis Surooya**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Indonesia

**Muhammad Taufiq Abadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Indonesia

**Aris Syafi'i**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Indonesia

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Kajen, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51141

Korespondensi penulis: [sintiadwi509@email.com](mailto:sintiadwi509@email.com)

**Abstrak.** *The aim of this research is describe economic practices during the time of Khulafaur Rasyidin. This research is library research with a qualitative approach. The data sources used come from various literature journal articles that are relevant to the research topic. The data analysis method used is content analysis of literature sources used in the research. Islamic economic practices developed when the Prophet Muhammad SAW moved to Medina. Since the death of Prophet Muhammad SAW, economic practices continued during the time of Khulafaur Rasyidin. After the Prophet died, Muslims appointed Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi as first caliph. During his leadership, Abu Bakar faced many problems in the life of his country, namely the existence of apostate groups, the emergence of false prophets, and dissidents paying zakat. During Umar bin Khattab's time, leadership changes were carried out through direct appointment. Umar bin Al-Khathab was the most successful caliph in Islamic history, this can be seen from the progress of the country and the welfare of his people, both in terms of economics, politics, social, security, national defense, as well as the development of science and technology. Because of his success, Westerners nicknamed Umar the Saint Paul of Islam.*

**Keywords:** *khulafaur rasyidin, practice, economy.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai artikel jurnal literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi sumber literatur yang digunakan dalam penelitian. Praktik ekonomi Islam berkembang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, praktik perekonomian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, umat Islam mengangkat Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi sebagai khalifah pertama. Selama kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupan negaranya, yaitu adanya kelompok murtad, munculnya nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Pada masa Umar bin Khattab, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan langsung. Umar bin Al-Khathab merupakan khalifah tersukses dalam sejarah Islam, hal ini terlihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan umatnya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan, pertahanan negara, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kesuksesannya, orang Barat menjuluki Umar sebagai Santo Paulus Islam temuan penting penelitian.

**Kata Kunci:** khulafaur rasyidin, praktik, perekonomian

## PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan yang berhubungan dengan dunia maupun kehidupan yang berhubungan dengan akhirat. Dalam hal ini, seiring dengan pertumbuhan intelektual terhadap perkembangan ekonomi Islam (sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis) yang dianggap sebagai ekonomi tradisional, tidak dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Maka, sistem ekonomi Islam dijadikan alternatif penggantinya (Abadi, 2021a).

Sistem perekonomian juga dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan Hadits, yang jelas berbeda dengan sistem yang ada saat ini. Dalam hal ini tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan juga kehidupan yang layak, yang juga dapat memberikan nilai keadilan dalam perekonomian untuk mencapai keseimbangan kebutuhan, baik materiil maupun spiritual, yang selalu berlandaskan Al-Qur'an dan juga hadits (Mufidah et al., 2022).

Perkembangan ekonomi Islam dimulai dengan berkembangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik ekonomi Islam ini berkembang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di sana ia mulai menata pemerintahan dan sistem perekonomian negara. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, praktek keuangan tetap dilanjutkan pada masa khulafaur Rasyid yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Keempat khalifah tersebut kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad di bidang keuangan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Alquran dan Al-Hadist (Ariana, 2016).

Perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyid juga terkenal dengan sistem keuangannya yang canggih. Para khalifah menyadari pentingnya keuangan dalam mendukung bisnis dan mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Salah satu lembaga terpentingnya adalah Baitul mal, atau "rumah uang", yang berfungsi sebagai bank sentral dan perbendaharaan kerajaan Islam. Baitul mal bertugas memungut pajak, mengelola dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada pedagang. Di bawah Khulafaur Rashidin, ekonomi Islam adalah sistem yang dinamis dan kompleks yang ditandai dengan beragam kebijakan dan praktik ekonomi, keuangan dan sosial. Meskipun tantangan dan kesulitan pasti ada, terutama seiring dengan perluasan kekaisaran dan menghadapi tekanan ekonomi baru (Muhtadi et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research) dan adapun teknik pengumpulan data ialah dengan cara mengadakan sebuah studi penelaahan pada sebuah literature-literatur dengan masalah yang akan di pecahkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi Islam dimulai dengan berkembangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik ekonomi Islam ini berkembang ketika Nabi Muhammad

SAW hijrah ke Madinah. Di sana ia mulai menata pemerintahan dan sistem perekonomian negara. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kegiatan ekonomi tetap dilanjutkan pada masa khulafaur Rasyid, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana (Mubarok, 2021). Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Keempat khalifah tersebut kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad di bidang keuangan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Alquran dan Al-Hadits (Mudhiiah, 2015).

#### A. **Perekonomian pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq (537-634 M)**

Masa Abu Bakar Sepeninggal Nabi, umat Islam mengangkat Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi sebagai khalifah pertama. Pada masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun yaitu tahun 11 H sampai 13 H. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupan negaranya, antara lain adanya kelompok murtad, maraknya nabi-nabi palsu, dan penolakan terhadap pembayaran zakat. Kemudian berdasarkan nalar sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut dengan apa yang disebut dengan perang riddah (perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan murtad) (Humas, 2022).

Dalam menggerakkan roda pengelolaan keuangan, Abu Bakar lebih menekankan pada pembayaran zakat, karena zakat merupakan salah satu hal terpenting dalam Islam sebagai alat sosial ekonomi. Hasil pengumpulan Zakat kemudian dijadikan pendapatan negara dan disimpan di Baitul Mali untuk dibagikan langsung kepada umat Islam hingga tidak ada yang tersisa. Zakat dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang mempunyai peranan strategis dalam pemerataan kekayaan di kalangan masyarakat tanah air. Beberapa prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam pembagian kekayaan Baitul Mali adalah asas kesetaraan, yaitu bagian yang setara dengan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW (Musfira, 2015).

##### 1. **Kebijakan Umum Khalifah Abu Bakar RA di Bidang Ekonomi**

Sebagai seorang fiqh yang berprofesi di bidang bisnis, Abu Bakar Sidik menjalankan praktik akad bisnis sesuai prinsip syariah. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar Sidiq RA menerapkan sejumlah kebijakan umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menegakkan hukum dengan cara memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat (Abadi, 2022)
- b. Bukan menjadikan ahli badar (orang yang berperang dalam perang Badar) sebagai pejabat pemerintah
- c. Ahli badar tidak diutamakan dalam pembagian kekayaan negara
- d. Menguasai hasil pertambangan (rikaz) emas, perak, perunggu, besi, dan baja hingga menjadi sumber pendapatan negara.
- e. Menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik dari masing-masing kekuasaan daerah
- f. Hal tersebut tidak mengubah kebijakan yang Rasulullah lihat dalam masalah jizyah. Hanya karena Rasulullah melihat bahwa Abu Bakar ra tidak memberikan aturan khusus mengenai jenis dan besaran jizyah, jizyah pada masa itu bisa berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, unta, atau barang lainnya (Aini, 2022).

##### 2. **Penerapan Prinsip Persamaan dalam Distribusi Kekayaan Negara**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Khalifah Abu Bakar RA menerapkan kebijakan ekonomi, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ia memperhatikan keakuratan

perhitungan zakat. Hasil perhitungan zakat dijadikan pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mali dan dibagikan langsung kepada umat Islam.

### 3. **Wafatnya Khalifah Abu Bakar RA**

Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dan Al-Hakim dari Aisyah yang berkata: “Awal mula sakitnya ayahku adalah ketika dia sedang mandi pada hari Senin tanggal 7 Jumadil yang lalu. mengalami demam selama 15 hari sehingga tidak bisa ikut salat berjamaah. Ayah saya meninggal dunia pada Selasa malam, Jumat tanggal 22 lalu, di penghujung tahun 13 H dalam umur 63 tahun Morde Yasir bin Hamzah - itu dari Ibnu Asaikar Abu Bakar Ra beliau berkata: “Sesungguhnya aku telah mewariskan sesuatu kepada penerusku, apakah kamu siap, apa yang harus aku lakukan?” orang-orang ini mengatakan kami siap, hanya saja penerus pilihanmu adalah Umar!” Khalifah Abu Bakar berkata: Ya, dia sekarat." dengan demikian Khalifah Abu Bakar Ra wafat meninggalkan Umar sebagai penggantinya (Mubin, 2020).

## B. **Perekonomian pada Masa Umar bin Khattab (584-644 M)**

Di bawah Umar bin Khattab, pergantian kepemimpinan pertama kali dilakukan atas dasar penunjukan langsung. Hal ini berdasarkan hasil diskusi antar pemimpin sahabat. Keputusan ini diterima dengan baik oleh umat Islam saat itu. Umar bin Al-Khathab merupakan salah satu khalifah tersukses dalam sejarah Islam, hal ini terlihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan umat pada masa pemerintahannya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan dan pertahanan negara serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Shallabi et al., 2017).

Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Umar ibn Al-Khattab melakukan ekspansi luas ke wilayah Muslim, termasuk Arab, sebagian wilayah Romawi (Suriah, Palestina, dan Mesir), dan seluruh Kekaisaran Persia, termasuk Irak. Karena kesuksesannya, orang Barat menjuluki Umar sebagai Santo Paulus Islam. Karena perluasan wilayah yang pesat, Umar bin Al-Khattab segera menyelenggarakan penyelenggaraan negara menurut model Persia. Administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan distrik provinsi: Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Dia juga mendirikan kantor polisi dan departemen tenaga kerja (Maimunah & Yasin, 2019).

### 1. **Pendirian Lembaga Baitul Mal**

Menurut catatan sejarah, berkembangnya lembaga Baitul Mal didorong oleh kedatangan Abu Hurairah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dan membawa uang sebesar 500.000 dirham dari pungutan pajak al-Khara. Ini terjadi pada tahun 16 H. Karena jumlahnya yang sangat besar, Khalifah Umar berinisiatif menelepon dan mengundang sahabat-sahabat terkemuka untuk membicarakan penggunaan dana Baitul Mal. Khalifah Umar, setelah berdiskusi panjang lebar, memutuskan untuk tidak membagi harta Baitul Mal, melainkan menyimpannya sebagai cadangan untuk keadaan darurat, untuk pembayaran gaji tentara dan untuk berbagai kebutuhan umat lainnya.

Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti (Abadi, 2021b):

- a. Departemen Pertahanan. Tugas departemen ini adalah mendistribusikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang.

- b. Departemen Kehakiman dan cabang eksekutif. Bertanggung jawab membayar gaji hakim dan pejabat.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini menyalurkan bantuan keuangan kepada penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan mubaligh.
- d. Departemen Jaminan Sosial. Berfungsi untuk mendistribusikan uang bantuan kepada semua orang miskin dan menderita.

## 2. Kepemilikan Tanah

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, kekuasaan Islam meluas karena banyak wilayah yang ditaklukkan baik melalui perang maupun damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan mendasar adalah kebijakan apa yang diambil negara dalam menguasai tanah-tanah taklukan.

Para prajurit dan beberapa sahabatnya mendesak agar tanah taklukan dibagikan kepada pihak yang bertikai, sementara sebagian umat Islam lainnya menolak pendapat tersebut. Muadz bin Jabal salah satu yang menolak mengatakan: “Kalau membagi tanah, hasilnya tidak akan membahagiakan.” Sebagian yang baik adalah milik mereka yang akan segera meninggal dan koleksinya hanya untuk seseorang (Fathonah & Kurniawan, 2022).

Sebagian besar sumber pendapatan pajak al-kharaj berasal dari wilayah bekas kerajaan Romawi dan Sassanid (Persia), dan hal ini memerlukan sistem administrasi yang kompleks untuk menilai, mengumpulkan, dan mendistribusikan pendapatan pajak negara-negara tersebut:

- e. Wilayah Irak yang ditaklukkan secara paksa adalah milik kaum Muslim dan kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat, sementara beberapa wilayah tetap menjadi milik pemilik sebelumnya setelah perjanjian damai dan kepemilikannya dapat dialihkan.
- f. Kharaj dikenakan terhadap seluruh tanah yang termasuk golongan pertama, sekalipun pemilik tanah tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, lahan tersebut tidak dapat diubah menjadi lahan ushr.
- g. Mantan pemilik tanah diberikan hak milik selama mereka membayar kharaj dan jizyah.
- h. Tanah yang tidak dihuni atau digarap (tanah mati) atau tanah yang direklamasi oleh umat Islam untuk ditanami (seperti Basra) dianggap sebagai tanah ushr.
- i. Di Sawad, kharaj dikenakan satu dirham dan satu rafiz (ukuran lokal) atas gandum dan jelai (sejenis gandum tertentu), asalkan tanahnya dapat ditembus air. Harga yang lebih tinggi dikenakan untuk ratbah (bumbu atau helm) dan perkebunan.
- j. Di Mesir, berdasarkan perjanjian Amar, pajak sebesar dua dinar dikenakan pada setiap pemilik tanah, selain tiga gantang gandum, dua qist minyak, cuka, dan madu, dan rencana ini disetujui oleh khalifah.
- k. Perjanjian Damaskus (Suriah) mencakup pembayaran tunai, pembagian tanah kepada umat Islam, pajak satu dinar per orang dan satu radius (satuan berat) per jarib (ukuran) tanah.

## 3. Zakat

Pada masa Rasulullah SAW, kuda di Arab masih sangat sedikit, apalagi kuda milik umat Islam, karena digunakan untuk keperluan pribadi dan jihad. Mereka memiliki sekitar dua ratus kuda di Hudaibiya. Karena zakat dikenakan pada barang-barang produktif, maka budak atau kuda milik umat Islam pada saat itu tidak dikenakan zakat.

Pada masa Umar, gubernur Taif mengumumkan bahwa sarang lebah tidak akan membayar ushr tetapi menginginkan sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar berkata jika mereka membayar sarangnya, mereka akan aman. Namun jika mereka menolak, mereka tidak akan mendapat perlindungan. Zakat yang diwajibkan adalah seperdua puluh untuk madu jenis pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua (Nuriana & Achmad, 2020).

#### 4. Ushr

Sebelum masuknya Islam, setiap suku atau kelompok yang mendiami suatu wilayah membayar pajak (ushr) atas pembelian dan penjualan. Besarannya sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun, ketika Islam datang dan menjadi negara berdaulat di Arab, Nabi berinisiatif untuk memajukan perdagangan dengan menghapuskan biaya masuk antar provinsi dalam wilayahnya dan membuat perjanjian yang ia tandatangani dengan suku-suku yang berada di bawah kekuasaannya. Jelas diketahui bahwa sepersepuluh dari hasil pertanian dibayarkan kepada para pedagang Manbij (Hierapolis) (Fahlefi, 2014).

#### 5. Sedekah dari Non-Muslim

Tidak ada ulama yang tidak menyedekahkan ternaknya, kecuali umat Nasrani Bani Taghlib yang seluruh kekayaannya berupa ternak. Mereka membayar dua kali lipat dibandingkan Muslim. Bani Taghlib adalah suku Arab Kristen yang keras kepala dalam peperangan. Umar mengenakan jizya kepada mereka namun mereka terlalu angkuh sehingga menolak membayar jizya dan malah membayar zakat.

#### 6. Mata Uang

Pada masa Nabi dan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mata uang logam dengan berbagai berat dikenal di Arab, seperti dinar, koin emas, dirham, dan koin perak. Berat satu dinar adalah satu mitsyal, atau dua puluh qirat, atau seratus butir kupas. Oleh karena itu, perbandingan satu dirham dengan satu mitsyal adalah tujuh persepuluh.

#### 7. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan pemerintah mengenai pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terjadi surplus, sisa pendapatan disimpan di pusat Baitul Mal dan dibagikan kepada delapan ashnaf menurut Al-Quran.
- b. Penghasilan dan sedekah Khum. Pendapatan ini dibagikan kepada masyarakat miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka, baik mereka beragama Islam maupun tidak. Dalam sejarah, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah dalam perjalanannya ke Damaskus. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar segera memerintahkan stafnya untuk memberikan kepada laki-laki itu uang yang diambil dari sedekah dan makanan yang diambil dari toko petugas.
- c. Pendapatan kharaj, fai, jizyah dan ushr (pajak usaha) dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan bantuan, menutupi biaya administrasi, kebutuhan militer, dll (Alfiah, 2017).

#### 8. Pengeluaran

Dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting dari alokasi penyaluran harta Baitul Mal. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Sebagaimana dijelaskan, Khalifah Umar pertama-tama menempatkan dana pensiun dalam bentuk pengobatan (arzaq) pada tahun 18 H, kemudian dalam bentuk bagian tahunan (atya) pada tahun 20 H.

Dana pensiun diciptakan bagi mereka yang bergabung dan pernah bergabung dengan militer. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama besarnya dengan gaji rutin dan tunjangan dinas pasukan pertahanan dan cadangan. Dana tersebut juga mencakup gaji yang dibayarkan kepada pegawai negeri. Beberapa penyandang dana pensiun juga dikenakan kewajiban perdata, namun mereka tidak dibayar untuk hal ini.

### C. **Perekonomian pada Masa Ustman bin Affan RA (577-636 M)**

Setelah masa pemerintahan Umar, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Utsman menduduki pemerintahan selama 12 tahun mulai pukul 13.00 hingga 24.00. Selama enam tahun pertama pemerintahannya, banyak negara yang berada di bawah kendalinya, seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozni dan Kerman. Setelah menaklukkan beberapa negara, pemerintahan Khalifah Utsman mengembangkan sistem perekonomian yang diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman menyelesaikan empat perjanjian komersial dengan negara-negara taklukan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam. Saluran air digali, jalan dibangun, pohon dan buah-buahan ditanam, keamanan perdagangan dijamin dengan pembentukan organisasi polisi permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada Muslim di bawah pimpinan Muawiyah dan berhasil mengukuhkan supremasi angkatan lautnya di Laut Mediterania. Khalifah Utsman tidak mengambil gaji dari jabatannya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah, bahkan tidak mengambil gaji dan menyimpan uangnya di kas (Ash-shallabi, 2017).

Pada paruh kedua pemerintahannya, atau enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terjadi perubahan situasi perekonomian yang berarti. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman terbukti bermanfaat bagi keluarganya (yang memberi kesan nepotisme) dan menabur benih kekecewaan mendalam di kalangan mayoritas Muslim. Hal ini menimbulkan kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah.

#### 1. **Kebijakan Ekonomi Ustman bin Affan**

Pada paruh kedua pemerintahannya, atau enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terjadi perubahan situasi perekonomian yang berarti. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman terbukti bermanfaat bagi keluarganya (yang memberi kesan nepotisme) dan menabur benih kekecewaan mendalam di kalangan mayoritas Muslim. Hal ini menimbulkan kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah.

Selama enam tahun pemerintahannya, mengikuti kebijakan Umar Bin Khattab, Khalifah Usman Bin Affan menerapkan tatanan baru, untuk mengembangkan sumber daya alam, ia membangun saluran air, jalan, membentuk organisasi kepolisian tetap dan membentuk angkatan laut. Terkait penyelenggaraan zakat, Khalifah Usman bin Affan mendelegasikan penilaian harta zakat untuk membiayai pemiliknya. Lebih lanjut Khalifah Usman bin Affan berpendapat bahwa zakat dikenakan atas harta benda seseorang setelah seluruh utangnya dipotong (*Perekonomian\_Pada\_Masa\_Khulafaur\_Rasyidi*, n.d.).

### D. **Perekonomian pada Masa Ali bin Abi Thalib (600-661 M)**

Setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan, Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh, Ali menjabat selama 6 tahun antara tahun 35 H hingga 40 H. Ketika seluruh umat Islam mengangkatnya sebagai khalifah keempat, Ali Bin Abi Thalib segera mengambil tindakan. dalam pemecatan pejabat yang korup, dalam pembukaan kembali perkebunan yang diberikan kepada kesayangan Utsman, dan dalam pembagian pendapatan pajak tahunan seperti yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab (Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2018).

Pada masa Ali bin Abi Thalib merupakan masa pemerintahan yang paling sulit karena merupakan masa paling genting dalam hal konflik antar kelompok.<sup>85</sup> Saat itu, para sahabat menuntut untuk mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh Utsman bin Affan. Di antara banyak kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia mengenakan pajak sebesar 4.000 dirham kepada pemilik hutan dan zakat atas sayuran segar yang digunakan untuk memasak. Ciri khas Khalifah Ali dalam menyusun strategi pemerintahannya adalah masalah-masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tertata dengan baik (Ridhawi, 2014).

Pada awal enam masa pemerintahan Usman Bin Affan yang kedua, tidak terjadi perubahan keadaan perekonomian yang berarti, karena Khalifah Usman membawa banyak manfaat bagi keluarganya. Kebijakan ekonomi Ali Bin Ali Thallib adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kesetaraan diutamakan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat.
- b. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.
- c. Gaji karyawan dibayarkan setiap minggu.
- d. Melakukan pengawasan pasar dan mengalahkan pedagang curang, penimbun, dan pasar gelap (SM, 2013).

## KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi Islam dimulai dengan berkembangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik ekonomi Islam ini berkembang pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sepeninggal Rasulullah SAW, praktek ekonomi dilanjutkan pada masa pemerintahan Rasyidin Khulafaur. Sepeninggal Nabi, umat Islam mengangkat Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupan negaranya, antara lain adanya kelompok murtad, maraknya nabi-nabi palsu, dan penolakan terhadap pembayaran zakat. Pada masa Umar bin Khattab, pergantian kepemimpinan pertama kali terjadi dengan penunjukan langsung Umar bin Al-Khathab merupakan salah satu khalifah tersukses dalam sejarah Islam, hal ini terlihat pada perkembangan dan kesejahteraan umat Islam. negara. ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan dan pertahanan negara serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kepemimpinannya. Karena kesuksesannya, orang Barat menjuluki Umar sebagai Santo Paulus Islam. Pemerintahan Khalifah Utsman mengembangkan sistem perekonomian yang diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman menandatangani empat perjanjian perdagangan dengan negara-negara taklukan untuk mengembangkan potensinya.

Dengan berbagai tata cara kegiatan perekonomian yang dijalankan pada masa khalifah Khaularrasyidin, diharapkan negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim sebaiknya menerapkan hal yang positif yang mungkin bisa diambil dan diterapkan. Bisa dimulai dari lingkup terkecil hingga ruang yang luas dalam negara. Tentunya dengan penerapan yang baik dan benar maka kemungkinan besar rakyatnya akan adil, makmur, aman dan sejahtera..

## DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. T. (2021a). OPTIMALISASI DESAIN KEMASAN PRODUK UMKM

- DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN. *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3), 46–51.
- Abadi, M. T. (2021b). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Aini, K. K. N. (2022). *SISTEM DAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABU BAKAR*. 2.
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj*, 3(1), 54–70.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 1963. (2018). *Biografi Ali Bin Abi Thalib / Prof. Dr. Ali muhammad Ash-Shallabi*.
- Ash-shallabi, ali muhammad. (2017). *Biografi Utsman Bin Affan*.
- Fahlefi, R. (2014). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTHAB Oleh: Rizal Fahlefi\*. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, 13, 126–138.
- Fathonah, S. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Implementasi Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab RA. *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Humas, T. (2022). *Biografi Singkat Abu Bakar Al-Shiddiq*.
- Maimunah, M., & Yasin, H. (2019). Mengenal Ekonomi Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 57–69. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1052>
- Mubarok, M. S. (2021). *BUKU AJAR SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (M. T. Abadi (Ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mubin, F. (2020). Khulafaur rasyidin. *The Early Caliphate (Khulafaur Rasyidin)*, 1(2), 1–260.
- Mufidah, S., Fikri, M. K., & Abadi, M. T. (2022). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BONDANSARIKECAMATAN WIRADESA. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 142–147.
- Musfira, A. (2015). *KONSEP EKONOMI PADA MASA KHULAFUR 'RASYIDIN'* Oleh : Ainun Musfira (90100118005). 8(2), 2–5.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju*, 2(02), 143–159. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>
- Perekonomian Pada Masa Khulafaur Rasyidi*. (n.d.).
- Ridhawi, A. (2014). Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib*, 1–95.
- Shallabi, A. M., Jalili, I., & S., A. A. (2017). *Biografi umar bin khatab / Ali Muhammad Ash-Shallabi*.
- SM, L. H. (2013). *KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA ALI IBN ABI THALIB RA*.

- Ariana, R. (2016). KONSEP EKONOMI PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN Perkembangan. 6(2000), 1–23.
- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. Iqthishadia, 8(2), 189–210.
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Mutmainah, L., Wahidah.R, W., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gvLMEAAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PA47&dq=info:hm3vFX2-bBoJ:scholar.google.com/&ots=eVkeIscqko&sig=oDkNuAU6ao3f3burw7J SWTseHD0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gvLMEAAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PA47&dq=info:hm3vFX2-bBoJ:scholar.google.com/&ots=eVkeIscqko&sig=oDkNuAU6ao3f3burw7J SWTseHD0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)